



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan di bidang perizinan, memandang perlu untuk menyederhanakan sistem pelayanan dengan metode pelayanan satu pintu;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DAN

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
3. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan perizinan Kabupaten Mamuju Utara, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan;
4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Utara;
5. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Utara;
6. Seksi adalah Seksi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mamuju Utara;

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Utara.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara di bidang perizinan;
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pelayanan perizinan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan pengendalian di bidang pelayanan perizinan dan penerbitan izin, penerimaan, pembukuan dan pelaporan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pelayanan perizinan dan peningkatan pelayanan izin-izin kepada masyarakat;
- b. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan penerbitan izin-izin yang telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
- c. Penyusunan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan pungutan biaya perizinan dan pembukuan;
- d. Penyusunan program pendataan izin dan pembuatan laporan izin yang telah diterbitkan;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Administrasi dan Penerbitan Izin;
 - d. Seksi Penerimaan dan Pembukuan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah jabatan eselon III a;
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah jabatan eselon IV a;
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, dan d, adalah jabatan eselon IV b;

Pasal 8

Pejabat eselon III dan IV dalam organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada pasal 7, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional atas dasar kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi sesuai bidang keahlian masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tingkatan manajemen dalam organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai kewenangan penyelenggaraan perizinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Mamuju Utara
Pada Tanggal Desember 2010

BUPATI MAMUJU UTARA,



H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada Tanggal Desember 2010


SEKRETARIS DAERAH

H. NUR ALAM TAHIR


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2010 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERDA NOMOR TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS AMBO DJIWA